



PUTUSAN
Nomor 129/Pdt.G/2017/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal dahulu di Jakarta Pusat, sekarang Kota Tangerang Selatan, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan karyawati, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Christina Rini Yulianti, S.H., dan Fatmawati Djugo, S.H., para Advokat pada Kantor "Christina Rini & Partners", berkantor di Tamansari Persada Blok B.1 Nomor 7, Jalan Sholeh Iskandar, Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor 189/SK/VIII/2017/PA JP, tanggal 2 Agustus 2017, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 674/Pdt.G/2016/PA.JP., tanggal 23 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 Hijriah, dengan mengutip

Hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2017/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro dari Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat dan kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 4.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir tanggal 05 September 2006;
 - 4.2. ANAK KANDUNG KEDUA, lahir tanggal 06 Oktober 2008;Berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat (ibu kandung);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp 1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 674/Pdt.G/2016/PA.JP., yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 Hijriah, telah ternyata bahwa pada saat putusan perkara tersebut dibacakan Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Tergugat disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Mei 2017, terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 674/Pdt.G/2016/PA.JP., tanggal 23 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 Hijriah, sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 674/Pdt.G/2016/PA.JP., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding disebut sebagai Terbanding pada tanggal 8 Juni 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 12 Juli 2017 sesuai surat tanda terima memori banding yang dibuat oleh

Hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2017/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 674/Pdt.G/2016/PA.JP., Pemberitahuan dan penyerahan memori banding telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 3 Agustus 2017;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 14 Agustus 2017, sesuai surat tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 674/Pdt.G/2016/PA.JP., Pemberitahuan kontra memori banding telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 4 September 2017;

Bahwa kepada Pemanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 4 September 2017 dan kepada Terbanding pada tanggal 2 Oktober 2017, akan tetapi Pemanding tidak mempergunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara sesuai surat keterangan tidak memeriksa berkas banding (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 674/Pdt.G/2016/PA.JP., tanggal 5 Oktober 2017, sementara Terbanding telah memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 5 Oktober 2017;

Membaca surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor W9-A/1785/Hk.05/10/2017, tanggal 31 Oktober 2017, yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam Register Perkara Banding Nomor 129/Pdt.G/2017/PTA.JK., tanggal 27 Oktober 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 674/Pdt.G/2016/PA.JP. tanggal 23 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1438 Hijriyah, telah diajukan dalam tenggat waktu 7 (tujuh) hari setelah perkara *a quo* diputus dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Jo Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48

Hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2017/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan formal dapat diterima,;

Menimbang bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding, dan sehubungan dengan itu Terbanding telah mengajukan kontra memori banding, dan keduanya secara lengkap yang tercantum dalam bundle B berkas perkara a quo dinyatakan sebagai bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak-pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menyatakan sependapat dengan putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut, karena telah tidak salah dalam menerapkan hukum, dan dengan telah memasukan dalil-dalil syar'i dengan tepat dan benar sehingga dapat diambil alih menjadi alasan sendiri dalam pertimbangan untuk memutus perkara ini, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan usaha Mediator dalam perdamaian tidak berhasil, dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat berusaha mendamaikan serta telah mendengarkan kesaksian para saksi, sekaligus sebagai keluarga dekat, ternyata rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak dapat disatukan lagi, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1998 yang menyebutkan "*bilamana perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung*

Hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2017/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara yuridis gugatan Penggugat/Terbanding yang mohon diceraikan dengan Pembanding harus dikabulkan". Hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998, yang menyatakan: " Bahwa cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian" berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 674 /Pdt.G/2016/PA.JP., tanggal 23 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 Hijriah, yang telah mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING) adalah sudah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan assesoir Terbanding yaitu mengenai hak asuh anak (hadhanah), hal ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, setelah ditelaah dan diperiksa pertimbangan tersebut ternyata telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, dalam memutus perkara ini, yang menetapkan kedua anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Teuku Rafael dan Cut Cheryl Bernice Faenza berada dalam asuhan dan pemeliharaan Terbanding selaku Ibu kandungnya, namun Majelis Hakim Tingkat banding menganggap perlu menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hak hadlanah yang diutamakan

Hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2017/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah kepentingan ayah atau ibu untuk memelihara dan menguasai anak, melainkan kepentingan anak sendiri yang harus mendapat perhatian, baik secara fisik maupun secara psikis, sehingga anak dapat tumbuh sehat baik jasmani maupun rohani, serta terlindung dan terjamin hak-haknya. Dengan demikian diharapkan anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Demikian pula hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat yang menetapkan hak hadlanah bagi ANAK KANDUNG PERTAMA (lahir 5 September 2006) dan ANAK KANDUNG KEDUA (lahir 6 Oktober 2008) pada Terbanding sebagai ibunya karena secara psikologis anak-anak sangat memerlukan kehangatan seorang ibu, sementara itu selama persidangan sesuai berita acara persidangan, tidak ditemukan bukti yang sah yang dapat mengugurkan hak hadlanah dari Terbanding. Dengan demikian maka secara hukum Terbanding tetap memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah terhadap kedua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016, sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 disebutkan "Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya", sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Ternyata Pengadilan Agama Jakarta Pusat belum mencantumkan biaya hadlanah bagi kedua anak tersebut;

Hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2017/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah bagi kedua anak setidak-tidaknya mengacu kepada kebutuhan yang paling dasar, untuk biaya hidup di Jakarta, Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap layak dengan biaya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) biaya untuk satu orang anak perbulan, jadi untuk dua orang anak, Pembanding harus membayar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terbanding setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam pertimbangannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 674 /Pdt.G/2016/PA.JP., tanggal 23 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1438 Hijriah, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan, dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 674/Pdt.G/2016/PA.JP., tanggal 23 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan

Hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2017/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Sya'ban 1438 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro dari Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat dan kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 4.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir tanggal 05 September 2006;
 - 4.2. ANAK KANDUNG KEDUA, lahir tanggal 06 Oktober 2008;Berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat (ibu kandung);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhadap kedua anak tersebut masing-masing bernama Teuku Rafael Rafferty dan Cut Cheryl Faenza setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 20 % setiap tanunnya.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam musyawarah Majelis, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1439 Hijriah, oleh kami **Drs. H. E. Abd. Rahman , S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2017/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Panusunan Pulungan, SH. MH.**, dan **Dr. H. Komari, SH. M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Akhmad Fauzy, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,
ttd.

Drs. H. Panusunan Pulungan, SH. M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

Drs. H. E. Abd. Rahman, S.H.

Hakim Anggota
ttd.

Dr. H. Komari, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd.

Akhmad Fauzy, SH.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp	139.000,-
2. Meterai	Rp	6.000,-
3. Redaksi	Rp	5.000,-
J u m l a h	Rp	150.000,-

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Wakil Panitera,

H. Sajadi, S.H., M.H.

Hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2017/PTA JK.